PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

pp

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2020

Pengadilan Agama Mukomuko

Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko

Telp. 07375243965 Fax. 07375243965

Mukomuko – Bengkulu 38712

e-mail : pa.mukomuko@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL..... ii

DAFTAR GRAFIK… iv

PENGANTAR..... v

RINGKASAN EKSEKUTIF vi

BAB I Pendahuluan..... 1

A. Latar Belakang 1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi 2

BAB II Perencanaan Kinerja 9

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 9
B. Rencana Kinerja Tahun 2020..... 14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.. 15

BAB III Akuntabilitas Kinerja..... 20

A. Capaian Kinerja 2020..... 20
B. Realisasi Anggaran 2020 43

BAB IV Penutup 54

Lampiran 56

Daftar Tabel

Tabel 1. Indikator Kinerja 11

Tabel 2. Sasarana Strategis…….. 12

Tabel 3. Rencana Kinerja 2020…..... 14

Tabel 4 Perjanjian Kinerja 2020… 16

Tabel 5. Target Dan Realisasi Kinerja.. 17

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Kinerja… 22

Tabel 7.Indikator Kinerja 1.A.. 23

Tabel 8. Keadaan Sisa Perkara…..... 24

Tabel 9. Indikator Kinerja I.B…..... 26

Tabel. 10 Keadaan Perkara Tahun 2020… 27

Tabel 11. Keadaan Sisa Perkara 2020…..... 27

Tabel 12. Persentase Penurunan Sisa Perkara…..... 28

Tabel 13. Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding…..... 28

Tabel 14. Rata-Rata Ikm Per Unsur…..... 29

Tabel 15. Karakteristik Responden…..... 29

Tabel 16. Sasaran 2.. 31

Tabel 17. Indikator Kinerja 2a… 32

Tabel 18. Data Kehadiraran Para Pihak Saat Putusan… 33

Tabel 19. Pelaksanaan Relaas… 34

Tabel 20. Indikator Kinerja 2.B… 34

Tabel 21. Mediasi…..... 35

Tabel 22. Indikator Kinerja 2c… 37

Tabel 23. Upaya Banding 2020… 37

Tabel 24. Upaya Kasasi 2020… 37

Tabel 25. Upaya Hukum PK…..... 38

Tabel 26. Upaya Hukum Keseluruhan…..... 38

Tabel 27. Indikator Kinerja 2d…..... 39

Tabel 28. Putusan Yang Di Publikasi .., ... 39

Tabel 29. Pencapaian Target 2021…..... 40

Tabel 30. Indikator Kinerja 3.A…..... 41

Tabel 31. Indikator Kinerja 3.B… 42

Tabel 32. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti… 43

Tabel 33. Belanja Pegawai…..... 43

Tabel 34. Belanja Barang Operasional Dan Non Operasional… 44

Tabel 35. Belanja Modal…..... 45

Tabel 36. Dipa 04…..... 46

Tabel 37. Tanah… 46

Tabel 38. Bangunan … 47

Tabel 39. Prasarana Gedung Kantor Sementara… 47

Tabel 40. Kendaraan Dinas…..... 48

Tabel 41. Rumah Dinas..... 49

Tabel 42. Pengadaan BMN… 49

Tabel 43. Pmeliharaan BMN… 50

Table 44. Daftar Surat Masuk…..... 50

Tabel 45. Daftar Surat Keluar…..... 51

Tabel 46. Perkara Prodeo..... 53

Daftar Grafik

Grafik 1. Capaian kinerja 23

Grafik 2. Capaian Indikator 1…….. 24

Grafik 3. Sisa Perkara… 25

Grafik 4 Perkara yang diselesaikan tepat waktu… 26

Grafik 5. Penurunan sisa perkara.. 28

Grafik 6. Peningkatan efektifitas pengelolaan dan penyelesaian perkara…..... 32

Grafik 7.persentase isi putusan yang diterima tepat waktu..... 33

Grafik 8. Data kehadiran para pihak saat putusan… 33

Grafik 9. Indikator kinerja 2.b… 35

Grafik. 10 Mediasi Perkara… 36

Grafik 11. Pencapaian Target tahun 2020…..... 35

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan kasih sayangNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini menguraikan tentang Kinerja Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2020. Uraian tersebut bertujuan untuk mempermudah dan memperjelas pencapaian target pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Mukomuko.

Disamping sebagai alat pengukur keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan, laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu agar dapat dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna pelaksanaan tugas yang akan datang serta sekaligus sebagai informasi kepada pihak yang berkepentingan.

Tentu saja, dalam pembuatan laporan ini kami menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami berharap saran/kritik dan koreksi dari semua pihak yang terkait guna kesempurnaan laporan yang akan datang dan peningkatan kinerja kami

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi jajaran Pengadilan Agama Mukomuko dan seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan laporan ini.

Mukomuko, 4 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Mukomuko

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

Fatullah, S.Ag
NIP. 197201272003121002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP juga merupakan bagian dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sejalan dengan amanat dalam peraturan tersebut di atas, LKjIP Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2020 merupakan gambaran capaian kinerja Pengadilan Agama Mukomuko 2020 yang diukur berdasarkan capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Berdasarkan data yang terhimpun, bahwasanya Selama Tahun 2020 ini Pengadilan Agama Mukomuko telah berhasil mencapai target sasaran dengan nilai yang sangat baik. Dimulai dari proses penanganan perkara.pelayanan masyarakat dan lain sebagainya. Jika di tilik dari proses penanganan perkara pada tahun 2020 Pengadilan Agama Mukomuko sudah mencapai taget realisasi sebesar 90%. Keberhasilan penanganan perkara juga selurus dengan meningkatnya kepercaayaan masyarakat atau pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Mukomuko. Hal ini dapat di lihat dari Indeks

Kemudian dari segi Pengelolaan Anggaran , Secara Keseluruhan Anggarn sudah di pergunakan secara baik, Efektif dan Efisien. Serta Penggunaan Anggaran Tahun 2020 sudah tepat sasaran.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebuah lembaga kehakiman dibawah naungan Mahkamah Agung yang berwenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama di wilayah Kabupaten Mukomuko. Sebagai penyelenggara kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama, pengadilan Agama Mukomuko memiliki kewenangan untuk memproses perkara tertentu dalam bidang perdata bagi masyarakat yang beragama islam. Hal ini berdasar pada UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Sebagai salah satu lembaga pemerintahan, Pengadilan Agama Mukomuko memiliki tujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjabaran diatas, untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik dan sebagai bentuk transparansi Pengadilan Agama Mukomuko maka di susunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi

pemerintahan serta berpedoman pada petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Kementrian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

B. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Kedudukan

Kedudukan Pengadilan Agama Mukomuko secara organisasi, administrasi dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sesuai dengan ketentuan pasal 13 UU no 4 tahun 2014 tentang

kekuasaan kehakiman *juncto* Kepres nomor 21 Tahun 2004 tentang pengadilan organisasi, admnistrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung

2. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a) Perkawinan
b) Waris
c) Wasiat
d) Hllah
e) Wakaf
f) Zakat
g) Infaq
h) Shadaqah
i) Ekonomi Syari'ah

3. Fungsi

Adapun fungsi Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, yaitu:

a) **Fungsi mengadili**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
b) **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,

baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c) **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006), PERMA Nomor 7, 8, 9 Tahun 2016 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

d) **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

e) **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

f) **Fungsi Lainnya**: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diperbaharui dengan perubahan kedua yaitu Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 105 ayat (2) jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang : ***"Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan"***. Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti akan tetapi terhitung sejak bulan September 2020 Pengadilan Agama Mukomuko mengalami kekosongan jabatan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan. Secara garis besar tugas pokok dan fungsi dari pegawai Pengadilan Agama Mukomuko dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Ketua**
   Tugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.
2. **Wakil Ketua**
   Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.
3. **Hakim**
   Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama serta Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang Bindalmin atas perintah Ketua.
4. **Panitera**
   Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
5. **Sekretaris**
   Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi Umum & Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana, Administrasi Perencanaan, TI & Pelaporan, serta administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

6. **Kasub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan**
   Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakkan seluruh aktifitas pada Sub. bag perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sektretaris, Akan tetapi Pengadilan Agama Mukomuko kini mengalami kekosongan jabatan Kasub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan terhitung sejak tanggal 14 September 2020 hingga saat ini.
7. **Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**
   Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakkan seluruh aktifitas pada Sub. bag kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.
8. **Kasub Bagian Umum dan Keuangan**
   Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin, mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktifitas pada Sub. bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.
9. **Panitera Muda Gugatan**
   Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakkan seluruh aktifitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.
10. **Panitera Muda Permohonan**
    Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakkan seluruh aktifitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.
11. **Panitera Muda Hukum**
    Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakkan seluruh aktifitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.
12. **Panitera Pengganti**

Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panmud Hukum/meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

13. **Jurusita Dan Jurusita Pengganti**
    Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera

D. Isu Strategis

Secara garis besar, permasalahan utama *(strategic issued)* pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan Pola Bindalmin Administrasi Peradilan sehingga masih terdapat kekurangan dalam rangka optimalisasi penyelesaian administrasi peradilan tersebut;
2. Kurangnya tenaga pegawai baik tenaga Hakim, Tenaga Fungsional (Panitera Pengganti dan Juru Sita), dan staf sebagai penunjang kinerja administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan sehingga penyelesaian pekerjaan sedikit terhambat;
3. Masih terdapat kekurangan anggaran pada beberapa mata anggaran tertentu sehingga hasil dari realisasi anggaran tersebut kurang memadai;
4. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan kantor masih sangat terbatas seperti perangkat komputer, rumah dinas dan kendaraan dinas serta alat pengolah data sehingga perlu diupayakan pengadaannya

E. Sistematika Penyajian

Pada Dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadian Agama Mukomuko ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Mukomuko selama tahun 2020. Capaian kinerja 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja *(performance agreement)* 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistimatikan penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut:

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Bab I. Pendahuluan,

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Agama Mukomuko dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain;

a. Latar Belakang;

b. Kedudukan, Tugas dan fungsi;

c. Struktur Organisasi;

d. Isu Strategis;

e. Sistematika Penyajian.

Bab II, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang A. Rencana Strategis; meliputi:

A. Visi,
B. Misi,
C. Tujuan dan sasaran Strategis
D. Program Utama dan Kegiatan Pokok
E. Rencana Kinerja Tahun 2020

Bab III. Akuntabilitas kinerja,

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang

A. capaian kinerja Pengadilan Agama Mukomuko yang terdiri Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
B. Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV. Penutup,

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang:

A. Kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjlP)
B. Rekomendasi yang digunakan untuk perbaikan ke depannya.

Lampiran-Lampiran,

Yang berisi antara lain

:Lampiran 1 Struktur Organisasi,

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020,

Lampiran 3 SK Tim Penyusunan Laporan Sakip Tahun 2020.

BAB II
PERENCANAA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana strategis Pengadilan Agama Mukomuko merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan dalam kurun waktu tahun 2015 - 2019 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan , sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pengadilan Agama Mukomuko sebagai satuan kerja yang baru terbentuk pada akhir tahun 2018 tentu saja belum melaksanakan pembuatan Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2015-2019. Namun proses pembuatan renstra Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II akan dilakukan pada periode selanjutnya yaitu periode tahun 2019-2024. yang dapat dijabarkan menjadi:

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II. Visi Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II mengacu pada Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009 adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO YANG AGUNG"

Hal ini rnengandung rnakna bahwa Pengadilan Agarna Mukornuko siap bersarna-sarna peradilan lainnya rnewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati rnasyarakat dengan cara rneningkatkan kinerja yang lebih baik demi rnenjaga kehormatan dan rnartabat serta wibawa peradilan. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Mukomuko mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut :

a. Pengertian secara kelembagaan: Peradilan Agama Mukomuko adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota atau ibu kota Kabupaten di Propinsi Bengkulu yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota dan kabupaten.
b. Pengertian secara organisasional: Peradilan Agama Mukomuko adalah Pengadilan Agama yang berkedudukan di kota atau ibu kota Kabupaten di Propinsi Bengkulu yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris), Hakim, Panitera Muda, Kasubbag, Panitera Pengganti, Jurusita serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Agama Mukomuko tersebut adalah:

a. ***Luhur*** dikandung maksud sebagai tempat pencari keadilan yang mulia bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat.
b. ***Bermartabat*** mengandung arti mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani masyarakat.

c. ***Berwibawa*** mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut:

1). Mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan.
2). Memberikan Informasi Kepada Masyarakat secara transparan dan akuntabel.
3). Mewujudkan rasa kepuasan kepada pencari keadilan melalui putusan yang adil dan tidak memihak.
4).Mewujudkan aparat Pengadilan Agama Mukomuko bersih dan berwibawa.

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya percaya dan memiliki keyakinan bahwa keempat pilar misi ini, akan membawa pada visi yang telah ditetapkan. Menyadari sepenuhnya, bahwa setiap upaya/proses mencapai sesuatu, harus disertai dengan bagaimana mengevaluasinya, maka keempat pilar misi ini, kelak akan bisa dievaluasi dengan kerangka Area *of Court Excellence,* sebagaimana sudah dllahas di depan. Penggunaan kerangka ini sekaligus menjaga dan memastikan integrasi perencanaan - proses implementasi dan hasil yang ingin dicapai dari setiap program/aktivitas yang dikembangkan kemudian.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Agama Mukomuko, adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SOM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.

7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

B. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut 7 (tujuh) sasaran strategis yang menjadi prioritas renstra. Sasaran strategis yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2) Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3) Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4) Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien;
5) Terwujudnya sistem pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
6) Terwujudnya sistem yang transparan dalam pengelolaan SOM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif;
7) Terwujudnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien.

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, adapun hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Indikator Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	**Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase penurunan sisa perkara
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2.	**Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaiaan perkara**	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
3.	**Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas Hukum
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

- **Program Utama** merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.
- **Kegiatan Pokok** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

  Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Mukomuko, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Pengadilan Agama Mukomuko mengacu pada Mahkamah agung RI Sebagai Berikut:

Tabel 2: Sasaran Strategis

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	**Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**	f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		h. Persentase penurunan sisa perkara

		i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK
		j. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	**Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaiaan perkara**	e. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		f. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
		g. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		h. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
3.	**Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**	e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		g. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas Hukum
		h. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

a. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin atau terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

b. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan PengelolaanKeuangan Badan Urusan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

a. Peningkatan kualitas pengawasan
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

C. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Kegiatan Pokok: Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

a. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan;
b. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Mukomuko memuat angka target kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2020-2024. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi *(performance agreement)* atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja, adapun tabel Rencana Kinerja Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Rencana Kinerja 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang disesesaikan	100%
		Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : A. Banding B. Kasasi C. Pk	99,5%
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding , kasasi, pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara permohonan (voluntair)identitas hukum	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Agama Mukomuko telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Adapun **Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Mukomuko,** adalah sebagai berikut

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatullah, S.Ag
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mukomuko, 4 Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.	Fatullah, S.Ag

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

Tabel 4. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	**Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**	k. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		l. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		m. Persentase penurunan sisa perkara	5 %
		n. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi	100 %
		o. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2	**Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaiaan perkara**	i. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		j. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100 %
		k. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		l. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3	**Meningkatnya Akses peradilan bagi**	i. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%

	masyarakat miskin dan terpinggirkan	j. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %
		k. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas Hukum	100 %
		l. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %
5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan yang Ditindaklanjuti	100 %
6	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100 %
		b. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	100 %
7	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %

Kegiatan : **Anggaran :**

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung — Rp. 2.798.478.000,-
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung — Rp. 112.600.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama — Rp. 16.820.000,-

Dengan total Pagu Anggaran **Rp. 2.927.898.000,-** (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta Delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Mukomuko, 4 Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.	Fatullah, S.Ag

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, adapun formula yang digunakan dalam perhitungan pengukuran kinerja adalah :

$$\text{Pengukuran} = \frac{\text{Realisasi X 100\%}}{\text{Target}}$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 secara umum Pengadilan Agama Mukomuko dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan, namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya. Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahunan 2020, sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 5. Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	99,5 %	100 %
		Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100 %	95 %	95 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	99,5 %	99,7 %	99 %
		Indeks responden pencari keadilan yang puas Terhadap layanan peradilan	90 %	90 %	90 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	80 %	9 %	9 %
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Presentasi Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %

Analisa Akuntabilitas Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya. Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Tahun 2020 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran "Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel" dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mukomuko. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mukomuko merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi pada Pengadilan Agama Mukomuko. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

2. **Membandingkan Realisasi Kinerja dan Capaian Tahun ini dengan Tahun Lalu**

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET	CAPAIAN (%)
		2018	2019	2020	2020	2019
a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	-	100 %	99,5%	100%	99,5%
b	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	-	95 %	95%	100 %	95%
c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding Kasasi PK	-	99 %	99,7%	99,5 %	99,7%
d	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	90 %	90%	90 %	90%

Rata rata Capaian Tahun 2020	96 %

Grafik 1. Capaian Kinerja

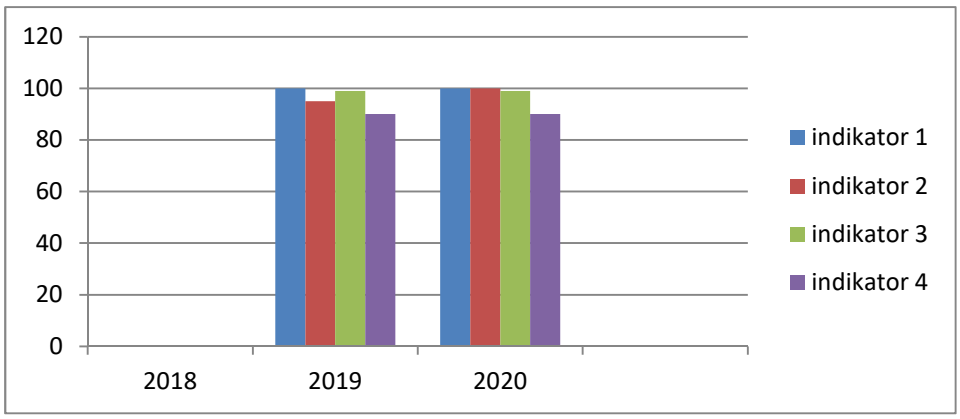

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1. a : Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Istilah sisa perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan" pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Indikator Kinerja 1.a

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian
		2018	2019	2020	Th. 2020	Th. 2020
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Grafik 2. Capaian Indikator 1

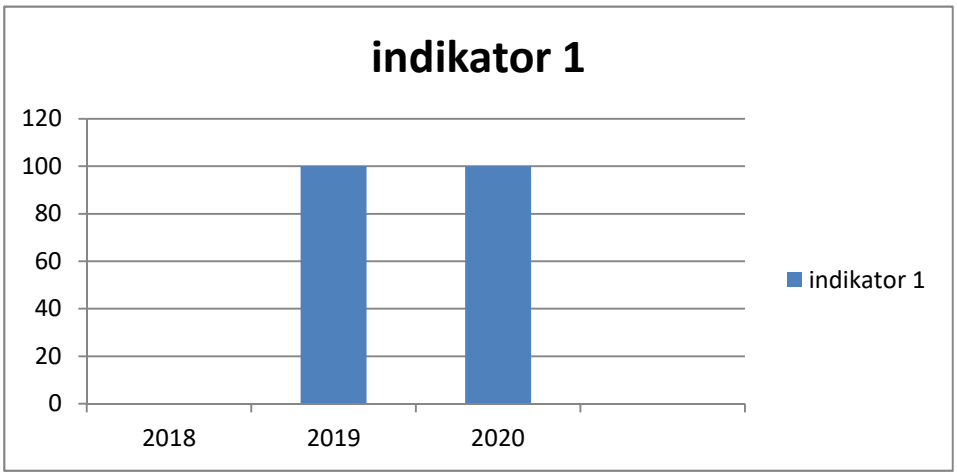

Sisa perkara pada akhir Desember 2019 yang menjadi saldo awal perkara pada awal Januari 2020 berjumlah 4 perkara, dan semua perkaratersebut sudah di selesaikan di tahun 2020. Pada tahun 2020 sebanyak 457 perkara yang telah putus dari 455 perkara yang masuk dan 4 perkara sisa tahun 2019. Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Agama Mukomuko pada tahun 2020:

Tabel 8. Keadaan Sisa Perkara Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa Perkara 2018	Sisa Perkara 2019	Sisa Perkara 2020
Perkara Perdata	35	4	2
Jumlah	35	4	2

Pada Tabel diatas berdasar perbandingan data yang terhimpun, Bahwa sisa perkara dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan yang significant. Terutama pada tahun 2018 dimana sisa perkara mencapai 35 perkara. Angka sisa perkara pada tahun 2018 ini menjadi sangat tinggi dikarenakan pada tahun tersebut, Pengadilan Agama Mukomuko baru saja berdiri dan belum melaksanakan siding. Seluruh Perkara yang masuk di tahun tersebut di sidangkan ataupun di selesaikan pada tahun berikutnya yakni tahun 2019. Sedangkan selama tahun 2019 dari 355 perkara yang masuk pada tahuntersebut menyisakan 4 Perkara yang diselesaikan di tahun 2020. Untuk tahun 2020 , stelah setahun berlalu sebanyak 2 perkara baru akan selesai ditahun 2021. Hal ini terjadi di karenakan perkara tersebut masuk ke Pengadilan Agama Mukomuko ketika Akhir Tahun sehingga tidak mungkin di proses di tahun berjalan sehingga di selesaikan di tahun 2021.

Grafik 3. Sisa Perkara

Grafik Perbandingan Sisa Perkara

Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 99, 50 % dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Perkara yang di selesaikan X 100%
Jumlah Perkara yang harus diselesaikan

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 99,50%.

Indikator Kinerja 1. b : Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk), difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Perkara yang di selesaikan tahun berjalan X 100%
Jumlah Perkara ada

Pada Tahun 2018, Pengadilan Agama Mukomuko belum ada menyelesaikan perkara pada periode tersebut. Hal ini terjadi Karena Pengadilan Agama Mukomuko baru saja berdiri di akhir tahun 2018 tersebut. Kemudian semua perkara yang masuk di tahun 2018 sebanyak 35 perkara di selesaikan di tahun 2019, selain itu di tahun 2019 Pengadilan Agama Mukomuko juga menyelesaikan sebanyak 333 Perkara masuk dan hanya menyisakan perkara sebanyak 4 perkara di bulan Desember 2019 dan berasil di selesaikan di tahun 2020. Hingga Akhir 2020 Pengadilan Agama Mukomuko sudah menerima sebanyak 455 Perkara yang terdiri dari perkara Gugatan dan Perkara Permohonan. Jika di tambah dengan seisa perkara tahun lalu maka Pengadilan Agama Mukomuko harus menyelesaika Perkara sebanyak 459 Perkara, dan berhasil menyelesaikan 457 Perkara, sehingga hanya menyisakan 2 Perkara saja di Tahun 2020. 2 Perkara yang tersisa atau tidak dapat diselesaikan tersebut di karenakan perkara masuk pada akhir tahun 2020 sehingga tidak mungkin lagi untuk di

selesaikan pada tahun tersebut. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan sejak tahun 2018 - 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Indikator Kinerja 1.b :

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian
		2018	2019	2020	2020	2020
a.	Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	-	98,81%	99,5%	100%	98,81%

Grafik 4. Grafik Perkara diselesaikan tepat waktu

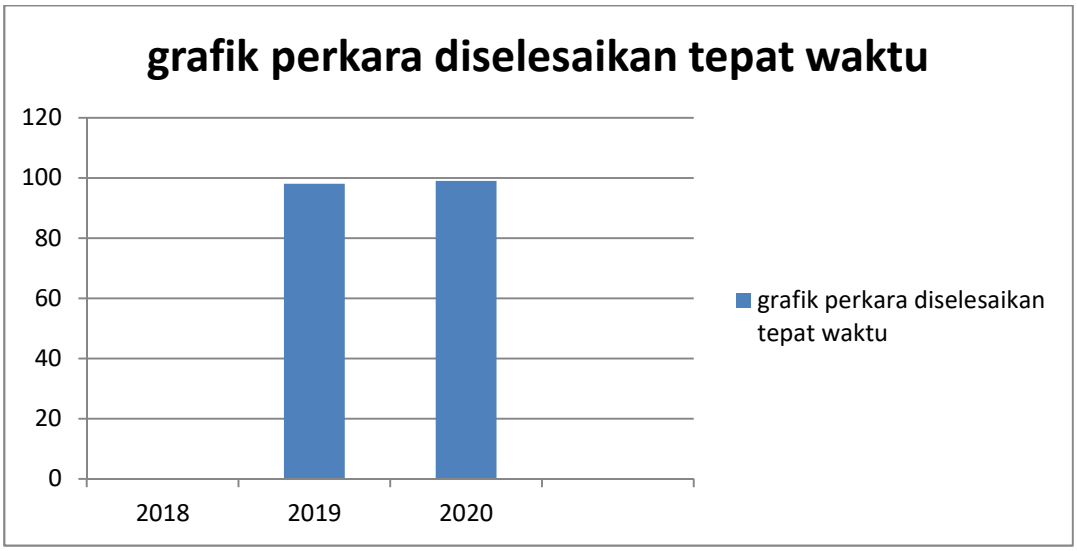

Penyelesaian Perkara

Sisa perkara pada akhir Desember 2019 yang menjadi saldo awal perkara tahun 2020 berjumlah 4 perkara. Selama tahun 2020 perkara masuk berjumlah 455 perkara, sehingga perkara yang harus diselesaikan sebanyak 459 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan sebanyak 457 perkara. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 2 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pada Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2020:

Tabel 10. Keadaan Perkara Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa 2018	Sisa 2019	Masuk 2020	Dicabut	Jml perkara yang harus diselesaikan	Jml perkara yang telah diselesaikan	Sisa 2020
Gugatan	34	2	338	-	340	338	2
Permohonan	1	2	117	-	119	119	-
Jumlah	35	4	455	-	459	457	2

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisa bagaimana tingkat penyelesaian perkara yang ditangani Pengadilan Agama Mukomuko secara keseluruhan pada tahun 2020 sebanyak 459 perkara.

Jumlah perkara tahun 2019 yang masih berjalan di tahun 2020 sebanyak 4 perkara, total perkara yang didaftarkan selama tahun 2020 sebanyak 455 perkara, 457 perkara diputus, dan 457 berkas perkara diminutasi. Pada akhir Desember 2020, sisa perkara yang belum putus sebanyak 2 perkara. Tabel berikut menggambarkan secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Agama Mukomuko pada tahun 2020.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara secara keseluruhan pada tahun 2020 adalah sebesar 99,5 %**,** dengan perhitungan sebagai berikut:

<u>Jumlah perkara yang diselesaikan (453) X 100%</u>
Jumlah perkara yang ada (455)

Indikator Kinerja 1. c : Presentase penurunan sisa perkara

Tingkat capaian indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2020 memenuhi target sebesar 5%, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 11. Keadaan Sisa Perkara

Sisa Awal	Diterima	Putus	Sisa Akhir	Persentase Naik / Turun
4	455	457	2	Turun

Penurunan sisa perkara pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 adalah sebesar 2 perkara, sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2020 , persentase penurunan sisa perkara mengalami penurunan sebesar 50% jika diperbandingkan dengan tahun 2019. Adapun perbandinganya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 12. Persenatase Penurunan Sisa Perkara

Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Persentase Penurunan Sisa Perkara	35	4	2

Grafik 5. Grafik Penurunan Sisa Perkara

Indikator Kinerja 1. d : Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Pada peradilan tingkat pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara (putusan) yang tidak mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan dIIagi jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hokum difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\textbf{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\textbf{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Dari jumlah 457 putusan pada tahun 2020 yang tidak diajukan upaya hukum (putusan yang diterima) adalah sebanyak 456 putusan, dan sbanyak 1 putusan melakukan upaya hokum banding seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 13.Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan yang Diterima	Jumlah Pengajuan Banding	Jumlah Pengajuan Kasasi	Jumlah Pengajuan Peninjauan Kembali
Perkara	457	456	1	-	-
Jumlah	457	456	1	-	-

Adanya perkara yang mengjukan banding di karenakan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak hukumnya untuk melakukan upaya upaya hokum

banding kasasi maupun PK. Sebagai Lembaga Pelayan Masyarakat adanya perkara yang mengajukan banding membuat Pengadilan Agama Mukomuko terpacu untuk berusaha lagi untuk mewadahi aspirasi dan keinginan masyarakat.

Indikator Kinerja 1.e: Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tingkat capaian indikator kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2020 terpenuhi target sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan target capaian indikator dimaksud sebesar 100%, sedangkan realisasi capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 90%. Terpenuhinya capaian kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 90% tersebut dikarenakan kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan Pengadilan Agama Mukomuko. Berikut adalah pembahasan mengenai pelayanan Pengadilan Agama Mukomuko

Tabel 14. RATA-RATA IKM PER UNSUR

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,13
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,08
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,03
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	2,82
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,39
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,26
7	Perilaku petugas pelayanan	3,35
8	Kualitas sarana dan prasarana	2,64
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,56
	Rata-rata Tertimbang	**3,14**

Berdasarkan hasil perhitungan dari 9 indikator maka menghasilkan nilai rata-rata sebesar 3.14 dengan kategori baik dengan capaian nilai setelah dikonversi mencapai angka 78,49. Selanjutnya hasil pencapaian dan penghitungan tersebut di dapat dari partisipasi dari responden-responden, dengan karakteristik sebagai berikut:

Tabel 15. KARAKTERISTIK RESPONDEN

No.	Karakteristik		Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	36,98%
		Perempuan	63,02%

2	Kelompok Umur	< 20 th	4,69%
		20 - 29 th	19,27%
		30 - 39 th	33,85%
		40 - 49 th	17,71%
		> 50 th	24,48%
3	Pendidikan Terakhir	SD kebawah	26,04%
		SMP	27,08%
		SMA	31,25%
		Diploma	1,56%
		S-1	13,54%
		S-2 keatas	0,52%
4	Pekerjaan Utama	PNS/TNI/Polri	4,69%
		Pegawai Swasta	3,13%
		Wiraswasta/Usahawan	22,92%
		Pelajar/Mahasiswa	0,00%
		Lainnya	69,27%
5	Suku Bangsa	1. Jawa	42,19%
		2. Madura	0,00%
		3. Sunda	3,65%
		4. Batak	1,56%
		5. Banjar	0,00%
		6. Lainnya	52,60%

Sekalipun berdasarkan survei kepuasan Masyarakat, Pelayanan Pengadilan Agama Mukomuko sudah baik, akan tetapi kami menyadari pentingnya untuk selalu meningkatkan pelayanan agar menjadi lebih baik. Untuk itu kritik dan saran darimasyarakat sangat di nantikan, dan untuk mewadahi saran tersebut Pengadilan Agama Mukomuko sudah menyediakan kotak saran di ruang tunggu Pengadilan Agama Mukomuko.

SASARAN 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mukomuko. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara meliputi 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 16. Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET	CAPAIAN (%)
		2018	2019	2020	2020	2020
a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	-	100%	100%	100 %	100%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	-	9 %	9%	10 %	9%
c.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%
d.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	-	-	-	-	-
Rata-rata Capaian Th. 2020						100%

Grafik 6. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

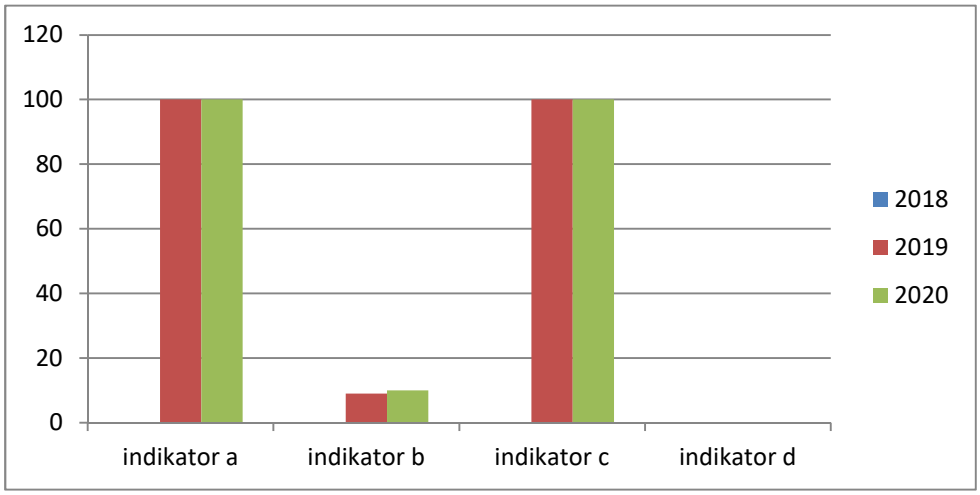

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja 2.a : Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan jumlah berkas putusan, difungsikan sebagai berikut:

<u>Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu</u> X
100% Jumlah Putusan

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 10%. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:

TABEL 17. INDIKATOR KINERJA 2.a :

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2020
a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Grafik 7 . Indikator kinerja 2.a :

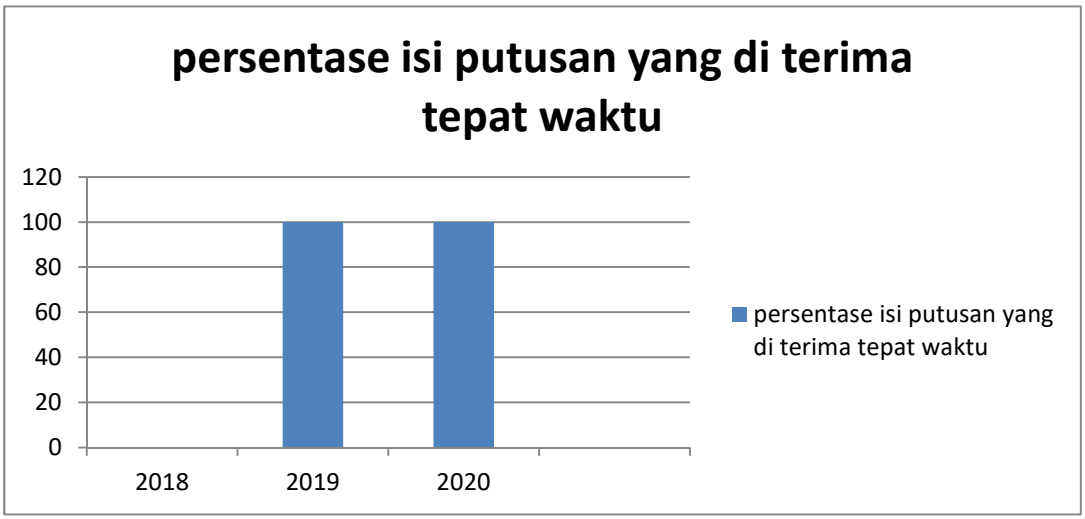

Terhadap pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan di persidangan, Pengadilan Agama Mukomuko wajib memberitahukan isi putusan tersebut pada waktu, tempat, dan tata cara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mukomuko tersebut.

Tabel 18. Data Kehadiran Para Pihak saat Putusan

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Diputus	Kehadiran Para Pihak saat Putusan		
		Hadir Seluruhnya	Salah Satu tidak hadir	Seluruhnya tidak hadir
Perkara	453	49	386	-
Jumlah	453	49	386	**-**

Berdasarkan Uraian diatas untuk mempermudah penguraian data dapat di lihat melalui diagram berikut ini.

Grafik 8. Data Kehadiran Para Pihak saat Putusan

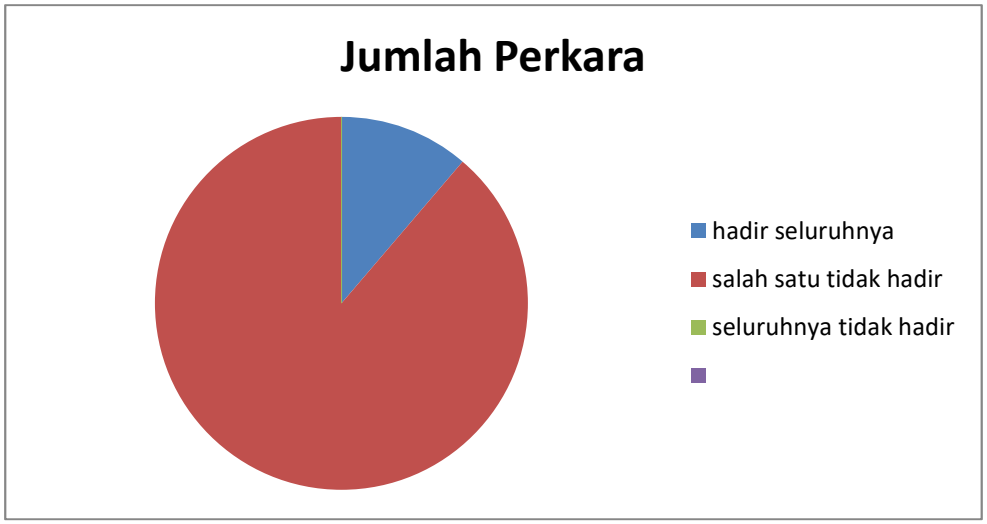

Tabel 19. Pelaksanaan Relaas oleh Juru sita

Jenis Perkara	Putusan yang harus diberitahukan	Pelaksanaan Relaas oleh Jurusita		
		Tepat waktu, tempat, dan para pihak	terlambat, salah tempat, salah para pihak	tidak dijalankan
Gugatan	272	272	-	-
Permohonan	-	-	-	-
Jumlah	272	272	-	-

Selama tahun 2020, terdapat 272 putusan perkara gugatan, sebanyak 272 putusan perdata gugatan harus diberitahukan amar putusannya dengan menyampaikan Relaas Pemberitahuan Putusan oleh Jurusita. Dari 288 putusan yang wajib diberitahukan amar putusannya, keseluruhan relaas telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan para pihak. Rinciannya sebagaimana disajikan pada tabel di atas:

Indikator Kinerja 2.b : Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi dengan jumlah perkara yang masuk (perkara gugatan perdata), difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi X
100% Jumlah berkas yang diajukan Banding

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 10%. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Mediasi yang Diselesaikan pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 20. Indikator Kinerja 2.b

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2020
a.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	-	**9,52%**	**4%**	**4%**	**4%**

Grafik 9. Indikator Kinerja 2.b

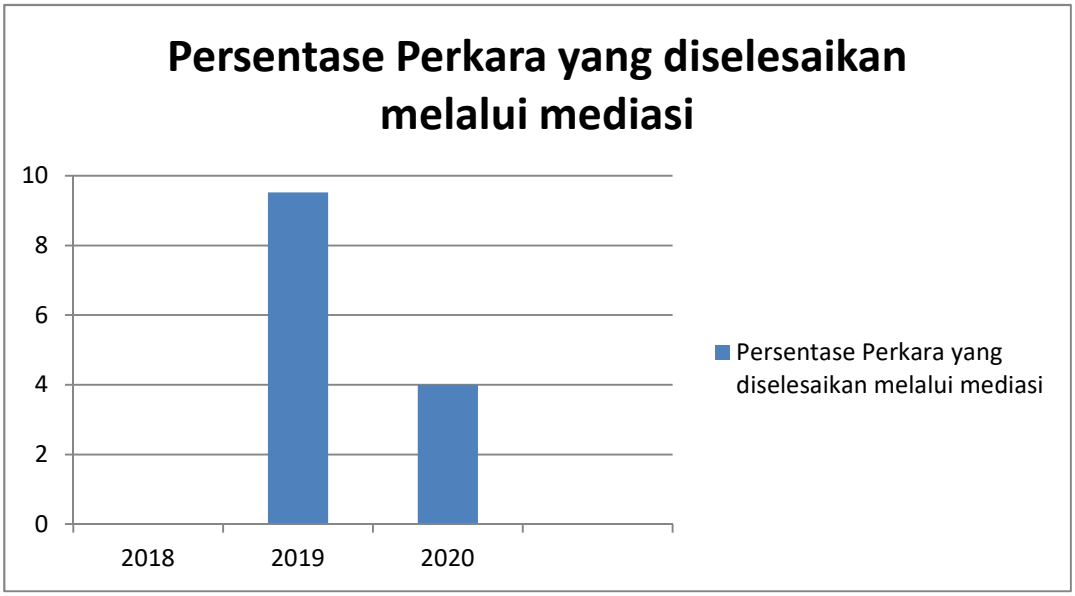

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2020 sebanyak 49 perkara, yang keseluruhannya merupakan perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2020. Sedangkan jumlah mediasi yang berhasil pada tahun 2020 sebanyak 2 perkara, yang keseluruhannya juga merupakan perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2020. Sedangkan sisa perkara 2019, tidak ada proses mediasi karena perkara pada periode ini belum diproses. Tabel berikut menggambarkan Keadaan Mediasi pada Pengadilan Agama Mukomuko pada tahun 2020:

<u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi (2)</u> X 100% = 4 %
Jumlah berkas yang diajukan Banding (49)

Tabel 21. Mediasi Tahun 2020

Jenis Perkara	Jumlah Perkara		Diajukan	Mediasi yang Diproses		
	Sisa	Masuk		Akta	Gagal	
Gugatan	0	49	49	2	47	-
Permohonan	0	0	0	0	0	-

Grafik 10.Mediasi Tahun 2020

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 4%. Penurunan Angka Persentase Keberhasilan Mediasi ini terjadi bukan karena Ketidak Piawaian Mediator dalam mendamai kan pihak berperkara akan tetapi lebih di karenakan pihak yang berperkara memang sudah tidak bisa lagi di damaikan baik oleh kelurga maupun orang-orang terdekatnya. Selain itu juga di karenakan adanya peningkatan perkara yan terjadi di tahun ini membuat angka persentase menjadi menurun drastis.

Indikator Kinerja 2.c : Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap X 100%
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 22. Indikator Kinerja 2.c

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th.2020	Th.2020	Th.2020
a.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu secara lengkap.	-	100%	100%	100%	100%

Berkas perkara banding yang telah dikirim kepengadilan tingkat banding selama tahun 2020 adalah sebanyak 1 berkas perkara Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum Banding pada Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2020 :

TABEL 23. UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2020

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Cabut	Kirim	Sisa
Gugatan	-	1	-	1	-
Permohonan	-	-	-	-	-
Jumlah	-	1	-	1	-

Pada tahun 2020 tidak ada upaya hukum kasasi. Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2020 :

TABEL 24 .UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2020

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Cabut	Kirim	Sisa
Gugatan	-	-	-	-	-
Permohonan	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-

Pada tahun 2020 tidak ada upaya hukum peninjauan kembali. Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2020:

TABEL 25. UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2020

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Cabut	Kirim	Sisa
Permohonan	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-

TABEL 26. UPAYA HUKUM KESELURUHAN TAHUN 2020

Upaya Hukum	Sisa	Masuk	Cabut	Kirim	Sisa
Kasasi	-	-	-	-	-
PK	-	-0	-	-	-
Jumlah	-	1	-	1	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap (1) X 100%
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum(1)

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja ini tercapai 100%.

Indikator Kinerja 2.d : Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara putusan perkara yang dipublikasikan di website dengan jumlah putusan perkara, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website	**X 100%**
Jumlah putusan perkara	

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 0%. Realisasi dan capaian indikator kinerja inipada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

TABEL 27. INDIKATOR KINERJA 2.d

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th.2020	Th.2020	Th.2020
a.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	0%	0%	0%	0%	0%

Pada tahun 2020, dari total 0 putusan perkara, sebanyak 0 putusan perkara yang dipublikasikan dan dapat diakses secara online seperti diperlihatkan pada tabel berikut:

TABEL 28. PUTUSAN YANG DIPUBLIKASIKAN TAHUN 2020

Jenis Perkara	Perkara Selesai	Putusan yang dipublikasikan -	Sisa yang tidak dipublikasikan -
Permohonan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 0%, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website (0)	**X 100%**
Jumlah putusan perkara(0)	

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 indikator kinerja ini tercapai 0 **%**

SASARAN 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan meliputi 4

(empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 29. Tabel Capaian Target 2020

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET	CAPAIAN (%)
		2018	2019	2020	20120	2020
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase perkara yang disidangkan melalui sidang di luar gedung pengadilan	-	0%	0%	0%	0%
3.	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	-	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	-	0%	0%	0%	0%

Grafik 11. Tabel Capaian Target 2020

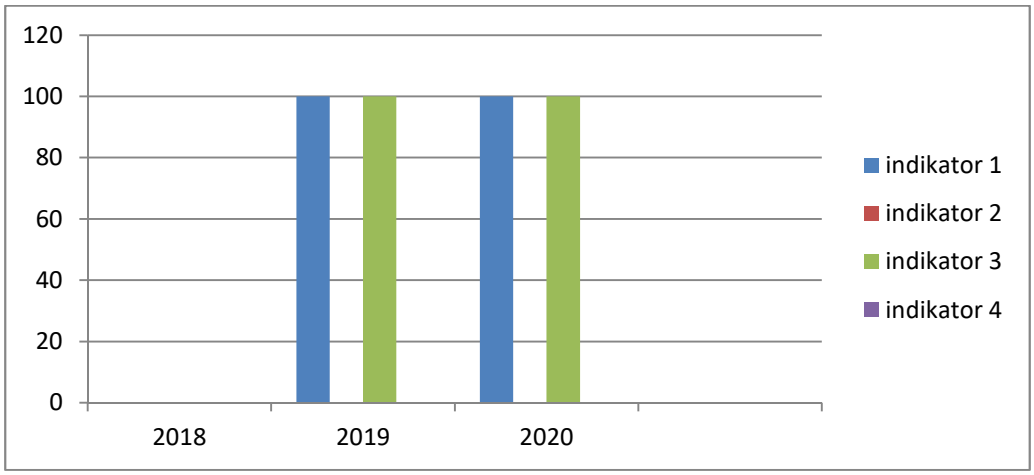

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja 3.a : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2020 , sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja inipada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

TABEL 30. INDIKATOR KINERJA 3.a :

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th.2020	Th. 2020	Th. 2020
a.	Persentase perkara prodeo	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Pada tahun 2020 perkara Prodeo bagi masyarakat miskin/kurang mampu yang masuk sejumlah 4 perkara, sehingga realisasi dan capaian terhadap target sebesar 100%. Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian indikator kinerja ini adalah 100%.

Indikator Kinerja 3.b : Persentase perkara yang disidangkan melalui sidang di luar gedung pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang disidangkan melalui sidang di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang diluar gedung pengadilan, difungsikan sebagai berikut :

Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan X 100%
Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Mukomuko belum bisa melaksanakan sidang di luar gedung dikarenakan tidak adanya anggaran kegiatan sidang diluar gedung pada DIPA Tahun 2020 yang mengakibatkan realisasi dan capaian indikator kinerja pada tahun 2020 adalah 0%.

Indikator Kinerja 3.c : Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum Yang diselesaikan dengan jumlah perkara, difungsikan sebagai berikut :

Jumlah perkara voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan X 100%
Jumlah perkara voluntair Identitas Hukum yang diajukan

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

TABEL 31. INDIKATOR KINERJA 3.c:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2020
1.	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	-	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2020 dan tahun 2020 Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum sejumlah 115 perkara, sehingga realisasi dan capaian terhadap target sebesar 100%. Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100%**.** Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian indikator kinerja ini adalah 100 %.

Indikator Kinerja 3.d : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020, namun karena tidak adanya anggaran untuk indikator tersebut maka, pada Tahun 2020 indikator kinerja ini tidak ditargetkan karena Pengadilan Agama Mukomuko tidak memiliki POSBAKUM.

SASARAN 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan meliputi 1 (satu) indikator kinerja

yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel 32. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET	CAPAIAN (%)
		2018	2019	2020	2020	2020
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	-	0	0	100	0

Indikator Kinerja 4.a : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah permohonan eksekusi yang diajukan.

A. Pengelolaan Keuangan

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 01)

Berdasarkan DIPA 01 unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) satuan kerja Pengadilan Agama Mukomuko melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Tahun 2020 untuk DIPA 01 dengan Nomor : DIPA-005.01.2.401939/2020 tanggal 12 November 2019 sebesar Rp. 2.842.149.000 (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.840.500.891 (dua milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.648.109 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu serratus Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja pegawai

Tabel 33

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1066.994	**Pembayaran Gaji dan Tunjangan**					
001	**GAJI DAN TUNJANGAN**					

511111	Belanja Gaji Pokok PNS	817.912.180	817.912.180	100 %	0	0%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.000	13.673	97.6 %	327	2.4%
511121	Belanja Tunj. Istri/Suami PNS	49.147.000	49.146.692	99.9 %	308	0.1%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16.461.000	16.460.254	99.9 %	746	0.1%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	27.160.000	27.160.000	100 %	0	0%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	858.040.000	858.040.000	100 %	0	0%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	88.675.010	88.675.010	100 %	0	0%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	40.380.810	40.337.940	99.8 %	42.87 0	0.2%
511129	Belanja Uang Makan PNS	141.823.000	141.814.000	99.9 %	9000	0.1%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	9.205.000	9.205.000	100 %	0	100 %
	Jumlah Kegiatan 1066.994.001	**2.048.818.0 00**	**2.048.764.7 49**		**53.25 1**	

B. Belanja barang operasional dan non operasional

Tabel 34

002	**OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR**	**PAGU**	**REALI SASI**	**%**	**SISA**	**%**
A	***Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran***					
5218 11	Persediaan Barang Konsumsi	48.000. 000	47.998.2 00	99.9 %	1.800	0.1 %
5211 11	Belanja Keperluan Perkantoran	161.340 .000	161.340. 000	100 %	0	0%
B	***Langganan Daya dan Jasa***					
5211 11	Belanja Keperluan Perkantoran	135.100 .000	134.064. 500	99.2 3%	1.035. 500	0.77 %
5221 12	Belanja Langganan Telepon	1.200.0 00	1.020.39 1	85.0 3%	179.60 9	14.97 %
5221 13	Belanja Langganan Air	60.000	0	0%	60.000	100 %
5211 14	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.400.0 00	2.365.80 0	98.5 7%	34.200	1.43 %
5221	Beban Langganan Listrik	3.300.0	3.061.00	92.7	239.00	7.25

11		00	0	5%	0	%
C	***Pemeliharaan Kantor***					
523111	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	106.000.000	105.994.080	99.99%	5.920	0.01%
523121	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.200.000	51.192.871	99.98%	7.129	0.002%
D	***Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor***					
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	36.960.000	36.960.000	100%	0	0%
E	***Koordinasi/Konsultasi***					
524111	Belanja Perjalanan Biasa	66.089.000	66.080.500	99.98%	8.500	0.02%
F	***Sewa Rumah Dinas***					
522141	Belanja Sewa	46.800.000	46.800.000	100%	0	0 %
G	***Operasional Lainnya***					
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	72.362.000	72.358.800	99.99%	3.200	0.01%
H	Rakernas					
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	20.000	0	0%	20.000	100%
	Jumlah Kegiatan 1066.01.002	**730.831.000**	**729.236.142**	**99,78%**	**1.594.858**	**0,56%**

c. Belanja Modal

Tabel. 35

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1071.951.052	**Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi**					
A	Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kepaniteraan	62.500.000	62.500.000	100%	0	0%
	Jumlah Kegiatan 1071.951.052	62.500.000	62.500.000	100%	-	-

2. **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 04)**

Berdasarkan DIPA 04 unit Organisasi Badan Peradilan Agama (Badilag) satuan kerja Pengadilan Agama Mukomuko melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Angaran Tahun 2020 untuk DIPA 04 dengan Nomor : DIPA- Nomor : DIPA-005.01.2.401939/2020 tanggal 12 November 2019 sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dengan rincian Pagu Anggaran dan Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar 1.499.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan

ribu rupiah) atau 99,93% dan sisa anggaran sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) atau 0.007%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 36. DIPA 04

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1053.003.51	**Perkara Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara**					
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.500.000	1.499.000	99,93%	1.000	0.07%
	TOTAL	**1.500.000**	**1.409.000**	**99,93%**	**1.000**	**0.07%**

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Tanah

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II memiliki satu lahan tanah hibah dari pemerintah daerah yang telah balik nama sertifikat menjadi An. Pemerintah RI C.q. Mahkamah Agung RI, sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 37.Tanah

No.	Tanah	Alamat	Luas Tanah/m2	Keterangan
1	Tanah Kantor Pengadilan Agama Mukomuko	Jl. Danau Nibung RT.01 Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko	6.344	Hibah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tqahun 2019 Sertifikat An. Pemerintah RI C.q. Mahkamah Agung RI tanggal 16 Oktober 2019

b. Bangunan

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II tidak memiliki pembangunan fisik gedung dan bangunan. Pengadilan Agama Mukomuko menempati Bangunan Gedung Pinjam Pakai milik Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Tabel gedung dan bangunan pinjam pakai yang ada saat ini :

Tabel 38. Bangunan

No	Uraian	Alamat	Luas Bangunan/m2	Keterangan
1	Kantor Pengadilan Agama Mukomuko	Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko	173 M2	Pinjam Pakai Dari Pemkab Mukomuko Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 030/0071/E.1/I/2019 / W7-A6/106/HM.01/1/2019 tanggal 15 Januari 2019
2	Kantor Pengadilan Agama Mukomuko	Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko	48 M2	Pinjam Pakai Dari Pemkab Mukomuko Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 030/0071/E.1/I/2019 / W7-A6/106/HM.01/1/2019 tanggal 15 Januari 2019

c. Prasarana Gedung Kantor Sementara

Tabel 39. Prasarana Gedung Kantor Sementara

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang	1	
7.	Ruang Mediasi	1	

8.	Ruang Pelayanan Informasi (PTSP)	1	
9.	Ruang kepaniteraan		
	1. R. Panmud Hukum	1	Digabung
	2. R. Panmud Gugatan dan Permohonan		Digabung
	3. R. PP dan JS		Digabung
10.	Ruang Kesekretariatan		
	1. R. Umum dan Keuangan	1	Digabung
	2. R. Kepegawaian dan Ortala		Digabung
	3. R. Perencanaan, TI dan Pelaporan		Digabung
11.	Ruang Tunggu Sidang	1	Dari Pemkab Mukomuko
12.	Halaman Parkir	1	Parkir Mobil dan Parkir Motor

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

a. Kendaraan Dinas

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II pada tahun 2020 memiliki kendaraan dinas roda empat perolehan pinjam pakai dari Pemkab Mukomuko dan pengadaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 40. Kendaraan Dinas

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	Kendaraan Roda 4					
1	Innova	2019	Baik	-	-	Pinjam Pakai Operasional Ketua
2	Expander	2019	Baik	-	-	Operasinal Wakil Ketua
3	Innova	2009	Baik	-	-	Operasional Panitera
II.	Kendaraan Roda 2					
1	Yamaha Aerox	2019	Baik	-	-	Operasional Sekretaris

2	Yamaha Aerox	2019	Baik	-	-	Operasional Umum & dan Keuangan

b. Rumah Dinas

Tabel 41. Rumah Dinas

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	Baik	-	-	Pinjam Pakai Dari Pemkab Mukomuko Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 030/0071/E.1/I/2019 / W7-A6/106/HM.01/1/2019 Ditempati Ketua

c. Barang Inventaris

Tabel 42. Barang Inventaris

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Lemari Kayu	1	Baik	-	-	-
2.	Mesin Absensi	1	Baik	-		-
3.	Meja Kerja Kayu	8	Baik	-	-	-
4.						
5.	Kursi Besi/Metal	7	Baik	-	-	
6.	Kursi Kayu	4	Baik		-	-
7.	Televisi	1	Baik		-	-
8.	AC Split	6	Baik	-	-	-
9.	Lambang Garuda Pancasila	2	Baik	-	-	-
10.	Tiang Bendera	1	Baik	-	-	-
11.	Dispenser	7	Baik	-	-	-
12.	Palu Sidang	1	Baik	-	-	-
13.	PC/Dekstop	12	Baik	-	-	-
14.	Laptop/Notebook	5	Baik	-	-	-
15.	Printer	4	Baik	-	-	-
16.	Server	1	Baik	-	-	-
17.	Router	6	Baik	-	-	-
18.	Hub	1	Baik	-		-

d. Pengadaan BMN

Berdasarkan DIPA Nomor : 005-01.02.401939/2018 tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Mukomuko sampai dengan 31 Desember 2020 mendapat Anggaran belanja modal, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 42. Pengadaan BMN

No	Kegiatan / Pekerjaan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kepaniteraan	62.500.000	62.500.000	0,-
	Total	62.500.000,-	62.500.000,-	0,-

e. Pemeliharaan BMN

Berdasarkan DIPA Nomor : 005-01.02.401939/2020 Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 melakukan pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 43. Pemeliharaan BMN

No	Kegiatan / Pekerjaan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	106.000.000,-	105.994.080,-	5.920,-
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.200.000,-	51.192.871,-	7.129,-
	Total	157.200.000,-	157.186.951,-	13.049,-

f. Penataan Arsip Dinamis

Penataan arsip dinamis Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengelolaan surat masuk dan surat keluar sampai dengan 31 Desember adalah sebagai berikut:

a. Surat masuk

Tabel 44. Daftar Surat Masuk

OT	:	52	Buah
HM	:	109	Buah
KP	:	226	Buah
KU	:	40	Buah
KS	:	6	Buah

HK	:	130	Buah
PB	:	-	Buah
PL	:	11	Buah
PS	:	2	Buah
PP	:	21	Buah
Jumlah		597	Buah

b. Surat keluar

Tabel 45. Daftar Surat Keluar

OT	:	68	Buah
HM	:	83	Buah
KP	:	261	Buah
KU	:	433	Buah
KS	:	-	Buah
PL	:	40	Buah
HK	:	109	Buah
PP	:	21	Buah
PB	:	-	Buah
PS	:	12	Buah
Jumlah	:	1624	Buah

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi e-Court

E-court merupakan aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan/ permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dalam aplikasi e-court ini Pengadilan Agama Mukomuko telah mengimplementasikan beberapa fitur terkait antara lain :

a. Pendaftaran Akun Atas Nama Advokat atau Individu

Fitur ini memberikan kesempatan kepada setiap orang atau Advokat yang bermaksud mengajukan gugatan/ permohonan untuk membuat dan mendaftarkan akun dengan e-mail aktif serta melengkapi username dan password. Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pembuatan akun antara lain nama lengkap, domisili elektronik (e-mail), KTP, Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat. Khusus bagi Advokat pendaftaran akun dapat dilakukan setelah mendapat validasi keabsahan dari yang menyumpah.

b. Pendaftaran Perkara secara Elektronik

Setelah melakukan pendaftaran pengguna akun pada aplikasi e-court, maka pengguna dapat memulai mengunduh dokumen pendaftaran perkara gugatan/ permohonan dengan tahapan memilih Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, mendaftarkan surat kuasa khusus, membayar PNBP pendaftaran surat kuasa, menginput data para pihak, menginput dokumen gugatan/ permohonan serta surat persetujuan *principal* untuk beracara secara elektronik, serta memperoleh taksiran biaya panjar perkara melalui fitur e-SKUM.

c. e-SKUM

e-SKUM merupakan Surat Kuasa Untuk Membayar yang berisi taksiran biaya panjar yang dihasilkan secara elektronik melalui e-court. Besarnya jumlah taksiran biaya panjar dalam fitur ini berdasar atas alamat domisili para pihak berperkara yang sebelumnya telah terdaftar. Setelah memperoleh taksiran biaya panjar perkara, Penggugat/ Pemohon selanjutnya dapat melakukan pembayaran kepada bank rekanan yang telah ditentukan Pengadilan Agama Mukomuko, dalam hal ini Bank Mandiri dengan kode virtual account yang diterima dari fitur e-SKUM ini.

d. *e- Summons* (Elektronik Panggilan)

e-summons merupakan dokumen panggilan yang dihasilkan secara otomatis dalam aplikasi e-court dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak yang mana relaas panggilan dikirimkan melalui alamat e-mail yang terdaftar. Akan tetapi, untuk panggilan sidang pertama kepada Tergugat/ Termohon tetap disampaikan oleh Jurusita secara langsung.

e. Tahapan Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara Elektronik

Dalam tahapan ini diberikan kesempatan kepada para pihak atau kuasanya cukup dengan mengunggah dokumen jawaban, replik, duplik, dan kesimpulannya masing-masing pada aplikasi e-court tanpa perlu hadir di persidangan. Perlu diingat bahwa tahapan beracara secara elektronik ini terjadi apabila para pihak atau kuasanya menyetujui untuk beracara secara elektronik. Persetujuan ini dimintakan oleh Majelis Hakim saat sidang pertama dan dibuktikan dengan penandatanganan surat persetujuan *principal* untuk beracara secara elektronik dilanjutkan dengan pengisian formulir persetujuan yang mencantumkan domisili elektronik atau e-mail. Akan tetapi jika Tergugat/ Termohon atau kuasanya tidak menyetujui untuk beracara secara elektronik, maka persidangan akan dilanjutkan dengan hukum acara seperti biasa tanpa melalui proses elektronik.

f. e-PBT ;

e-PBT merupakan dokumen pemberitahuan putusan/ penetapan yang secara otomatis dihasilkan oleh aplikasi e-court dan dikirimkan oleh pengadilan kepada para *principal* secara elektronik. Fitur ini membantu jurusita/ jurusita pengganti dalam menyampaikan surat pemberitahuan putusan/ penetapan kepada para *principal* setelah Majelis Hakim selesai membacakan putusan/ penetapan perkara.

Pada saat ini semua fitur-fitur dan tahap-tahap pelaksanaan e-court telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II guna menjalankan program dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun rekapitulasi dari pelaksanaan peradilan berbasis elektronik (e-court) pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II adalah sebagai berikut :

Tabel 46.Perkara Prodeo

NO	NOMOR PERKARA	Perdata			Ket
		Jenis Perkara	Tanggal Masuk	Tanggal Selesai	
1	314/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI TALAK	2/11/2020	-	
2	310/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI TALAK	22/10/2020	12/11/2020	
3	288/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI TALAK	1/10/2020	15/10/2020	
4	254/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI GUGAT	18/08/2020	10/09/2020	
5	243/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI GUGAT	24/07/2020	22/09/2020	
6	232/Pdt.G/2020/PA.Mkm	HARTA BERSAMA	14/07/2020	20/10/2020	
7	220/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI TALAK	6/07/2020	29/07/2020	
8	198/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI GUGAT	29/06/2020	12/08/2020	
9	179/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI GUGAT	11/06/2020	09/07/2020	
10	169/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI GUGAT	04/11/2020	23/07/2020	
11	156/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI TALAK	09/05/2020	12/08/2020	
12	141/Pdt.G/2020/PA.Mkm	HARTA BERSAMA	20/04/2020	-	
13	129/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI GUGAT	8/04/2020	8/06/2020	
14	113/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI GUGAT	6/03/2020	23/03/2020	

BAB IV
P E N U T U P

A. Kesimpulan

LKjIP Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II tahun 2020 berisi gambaran Pencapaian serta kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Agama Mukomuko selama tahun anggaran 2020. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi untuk Pengadilan Agama Mukomuko di masa mendatang dan bentuk pertanggungjawaban terhadap Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

Berdasarkan data yang di himpun dan hasil analisis pencapaian target kinerja di tahun 2020. Pengadilan Agama Mukomuko dalam menjalakan tugas dan fugsinya sudah sangat baik. Hal ini dapat di lihat dari banyaknya indikator Kinerja yang telah mencapai target yang di tetapkan. Dilihat dari segi Penangan perkara sudah sangat baik, dengan persentase pencapaian rata rata mencapai 96% dari 4 indikator kinerja sehingga tercapainya sasaran strategis yakni mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Selain dari Penanganan Perkara Keberhasilan Pencapaian target Pengadilan Agama Mukomuko juga dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan Peradilan di Pengadilan Agama Mukomuko. Hal ini dapat dilihat dari hasil Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan yang tinggi.

Sebagai penutup, semoga hasil Analisa kinerja Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II tahun 2020 yang tertuang dalam LKjIP Pengadilan Agama Mukomuko mampu mendorong semua stakeholder untuk membuat suatu langkah nyata untuk tetap mempertahanakan kinerja baik yang sudah di lakukan dan selalu meningkatkan kualitas kinerja yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan kepada Masyarakat . Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Mukomuko akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif. Kiranya LKjIP

tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, LKjIP tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan)*, Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

B. Saran/ Rekomendasi

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing baik kepaniteraan dan kesekretariatan.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LKjIP,merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja dan dapat memberikan dampak yang positif bagi Pengadilan Agama Mukomuko.

Ketua,

Fatullah, S.Ag
NIP.197201272003121002

LAMPIRAN

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II
Nomor : W7-A6/45/OT.01.2/1/2021

TENTANG

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

Menimbang :
a. Bahwa, dalam rangka penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Mukomuko dipandang perlu membentuk Tim penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Mukomuko.
b. Bahwa, nama-nama yang tercantum dalam lajur dua keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II TENTANG SUSUNAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Nomor: W7-A6/ 131 /OT.01.2/1/2020 Tanggal 5 Januari 2020 tentang Susunan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.

KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

KETIGA : Memerintahkan kepada tim yang telah ditunjuk untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab;

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali;

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada tanggal : 4 Januari 2021
KETUA,

Fatullah, S.Ag
NIP. 197201272003121002

Daftar Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II
Nomor : W7-A4/45/OT.01.2/1/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

NO	Nama	TIM	Uraian Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab
1.	Fatullah, S.Ag	Pengarah	Pengarah dalam Penyusunan Sakib
2.	Ermanita Alfiah, S.H.,M.H	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab dalam penyajian data Sakip
3.	Adi Harja, S.H	Koordinator	Mengkoordinir data Kepaniteraan
4.	Martoni Febriansyah, S.H.I	Koordinator	Mengkoordinir data Kesekretariatan
5.	Fauzi, S.H.I.,M.H	Anggota	Penyaji data Bagian Hukum
6.	Yulia Elsiana, S.H.I	Anggota	Penyaji data Perkara Permohonan
7.	Marhabani, S.H	Anggota	Penyaji data Perkara gugatan
8.	Dhian Novarina, S.E	Anggota	Penyaji data bagian Kepegawaian dan ORTALA
9.	Eko Yulianto, SH	Anggota	Penyaji data bagian umum dan keuangan

KETUA,

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

Fatullah, S.Ag
NIP. 197201272003121002

KETUA
Fatullah, S.Ag

WAKIL KETUA
Budi Hari Prosetia, S.H.I

HAKIM
Ermanita Alfiah, S.H., M.H

HAKIM
Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H

HAKIM
LAILATUL MARHUMAH, S.H

PANITERA
ADI HARJA, S.H

SEKRETARIS
Martoni Febriansyah, S.H.I

PANITERA MUDA PERMUHONAN
Yulia Elsiana, S.H.I

PANITERA MUDA GUGATAN
Marhabani, S.H

PANITERA MUDA HUKUM
Fauzi, S.H.I., M.H

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
Eko Yulianto, S.H

STAF UMUM DAN KEUANGAN
Arie Virgiadi Hajar, S.H

JABATAN FUNGSIONAL

PANITERA PENGGANTI	PRANATA PERADILAN
1. PANITERA PENGGANTI Doni Dirmansyah, S.H	1. .....

JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI
1. JURU SITA Andri Fijarman

JABATAN FUNGSIONAL

FUNGSIONAL ARSIPARIS	FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
1.	1. .....

FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER	FUNGSIONAL BENDAHARA
1.	1. .....